



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango, maka Untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004t Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan PERATURAN Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO ,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
- e. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- g. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal ;
- b. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
- d. pengelolaan ketata usahaan dinas ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan barang dan jasa dibidang industri dan perdagangan ;
- b. pemotivasian terhadap penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya ;
- c. penyelenggaraan perlindungan konsumen ;
- d. penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan lingkungan dan moral ;
- e. penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok ;
- f. pemberian perizinan dibidang industri, perdagangan daerah, kawasan industri, Koperasi, Usaha kecil dan menengah serta perizinan dibidang penanaman modal ;
- g. pemfasilitasian pelatihan teknis manajemen Untuk pengusaha kecil dan ketrampilan pengrajin ;
- h. pemfasilitasian permodalan bagi industri kecil dan pengembangan usaha ;
- i. pengendalian pencemaran limbah industri ;

- j. pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, kesematan umum, keselamatan lingkungan dan moral ;
- k. pemfasilitasian kegiatan distribusi bahan-bahan pokok ;
- l. penetapan tera dan tera isi ulang alat ukuran, takaran, timbangan dan perdagangan ;
- m. penerbitan surat keterangan asal barang ;
- n. pemfasilitasian, permodalan, baik aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran Untuk tumbuh dan berkembangnya Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- o. penetapan kebijakan Untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan daerah ;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang wajib dilaksanakan oleh daerah ;
- q. penyusunan rencana industri dan perdagangan daerah ;
- r. penyelenggaraan ekspor dan import hasil produksi industri dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- s. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa industri, perdagangan. Koperasi usaha kecil dan menengah ;
- t. penyelenggaraan promosi bidang industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- u. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama industri, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah ;
- v. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta penanaman modal ;
- w. penyusunan kebijakan dan rencana penanaman modal

- x. pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah Untuk kepentingan perencanaan penanaman modal daerah ;
- y. penerbitan surat p-ersetujuan dan perizinan penanaman modal, kecuali Untuk bidang-bidang usaha yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang berteknologi stratyegis yang mempunyai derajat kecanggihan tinngi dan beresiko tinggi dalam penerapannya, kegiatan usaha lintas wilayah serta eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam diwilayah laut di luar 4 (empat) mil ;
- z. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal di daerah sesuai standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh daeah ;
- aa. penyusunan laporan di bidang penanaman modal
- bb. penyelenggaraan sistem informasi di bidang penanaman modal
- cc. penyelenggaraan ekspor import sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- dd. penyelenggaraan riset dan teknologi penanaman modal yang tidak beresiko tinggi ;
- ee. penyenggaraan sistem penanaman modal
- ff. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh perazturan perundang-undangan di bidang penanaman modal ;
- gg. pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan koperasi dan pembubaran koperasi ;
- hh. penyelenggaraan akutansi koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- ii. penyelenggaraan tata cara penyertaan modal pada koperasi ;
- jj. penyelenggaraan sistem distribusi bagi koperasi, usaha kecil dan menengah ;

- kk. penetapan kebijakan Untuk mendukung pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- ll. penyusunan rencana bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- mm. penyelenggaraan sistem bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- nn. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan hukum serta Umum ;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- b. pelaksanaan urusan keuangan ;
- c. pelaksanaan urusan pelayanan hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- d. pelaksanaan urusan umum ;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Program dan Keuangan ;

Pasal 8

1. Sub. Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian, melaksanakan urusan pelayanan hukum dan peaturan perundang-undangan, melaksanakan urusan pesuratan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga ;
2. Sub. Sub. Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, melakukan bahan kordinasi dan penyusunan rancana dan program, kegiatan rutin, kegiatan pengembangan dibidang industri, perdagangan, investasi, penanaman modal, perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah, serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, penyusunan rencana dan pemabngunan dibidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika, aneka industri, industri kecil dan dagang kecil, bidang perdagangan, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ;

Bagian kedua

Bidang Industri

Pasal 9

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pemantaunan dan evaluasi kegiatan dibidang industri, dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, pemanfaatan fasilitas berusaha, cara penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pencegahan, pencemaran serta urusan perizinan di bidang industri ;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Industri mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri ;
- b. Penyiapan/pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri ;
- c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi ;
- d. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri ;
- e. Analisis iklim usaha dan hasil peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri ;
- f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran ;

Pasal 11

Bidang Industri terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Industri ;
- b. Seksi bimbingan dan penyuluhan ;

Pasal 12

1. Seksi Usaha Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu, pencegahan pencemaran, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang industri kimia dan agro, industri hasil hutan, pulp dan kertas, industri logam. Mesin

dan alat angkut, industri tekstil, elektronika dan aneka industri ;

2. Seksi bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kegiatan pengembangan industri, perdagangan, Investasi dan penanaman modal ;

Bagian ketiga

Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 13

Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis pengembangan sarana dan kegiatan usaha perdagangan, Investasi dan penanaman modal, perizinan, perlindungan konsumen, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, Pemerintah Daerah, dan instansi lainnya terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan ;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang perdagangan, investasi dan penanaman modal serta pengembangan sarana;
- b. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan bimbingan usaha dan sarana, perlindungan konsumen, ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa, kegiatan promosi, petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan sarana dibidang investasi dan penanaman modal ;

- c. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan ;
- d. Pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa ;
- e. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan dan kegiatan di bidang investasi dan penanaman modal ;
- f. peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang usaha perdagangan, investasi dan penanaman modal ;
- g. penganalisaan iklim usaha di bidang investasi dan penanaman modal ;
- h. penyiapan bimbingan teknis penanggulangan dan pencegahan pencemaran ;
- i. pelaksanaan promosi dan informasi di bidang penanaman modal ;

Pasal 15

Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri atas :

- 1. Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen ;
- 2. Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Luar Negeri dan Pelayanan Investasi ;

Pasal 16

- 1). Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :
 - a melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan kepada pihak yang memerlukan ;
 - b menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perizinan, perlindungan konsumen;

- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, Pemerintah Daerah, dan instansi lainnya di bidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen ;
- 2). Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Luar Negeri dan Pelayanan Investasi mempunyai tugas ;
 - a. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengadaan dan penyaluran promosi dan / atau pameran di dalam negeri;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, peningkatan kerja sama dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran;
 - c. melakukan pengelolaan data, pengawasan penggunaan, pengujian standar sarana kemetrologian dan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang Metrologi Legal;
 - d. menyiapkan bahan dan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah ;
 - e. melaksanakan kegiatan perdagangan luar negeri, perizinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang ekspor dan impor;
 - f. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemberian izin tenaga kerja Asing, izin di bidang investasi dan penanaman modal;
 - g. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perkembangan, serta melakukan promosi dan informasi di bidang investasi dan penanaman modal ;

Bagian keempat

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 17

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan dan pengelolaan data informasi di bidang usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah, permodalan dan atau perkreditan, pertokoan, saprodi dan atau saprotan, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, penyuluhan perkoparasian, pembinaan kader koperasi, kerja sama dengan BUMN, ekspor, impor, industri dan aneka usaha, menyiapkan rencana program, pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah ;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data serta mempersiapkan penyusunan laporan perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
- c. Pengaturan dan pengurusan pendaftaran, penelaahan, anggaran dasar dan akta pendirian, pengembangan organisasi, pengklasifikasian, Rapat Anggota, amalgamasi, pengawasan dan penyelesaian pembubaran koperasi ;
- d. Pelatihan administrasi pembukuan, penyuluhan perkoperasian dan mempersiapkan bahan pembinaan kader koperasi ;
- e. Perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik dan pemberian bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah di bidang industri dan menengah di bidang industri, perdagangan dan aneka usaha, bidang simpan pinjam dan jasa keuangan, bidang penilaian dan pengawasan simpan pinjam ;

Pasal 19

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi ;
- b. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;

Pasal 20

(1). Seksi Pembinaan Usaha Koperasi mempunyai tugas:

- a melaksanakan bimbingan usaha di bidang pertanian, non pertanian, permodalan;
- b melaksanakan pendaftaran, penelaahan, anggaran dasar, akta pendirian usaha ;
- c meningkatkan pengembangan organisasi, pengklasifikasian, Rapat Anggota, amalgamasi, pengawasan dan penyelesaian pembubaran koperasi;
- d melaksanakan pelatihan administrasi pembukuan bagi karyawan dan anggota koperasi;
- e melakukan pengumpulan, evaluasi, pengelolaan, penyiapan bahan, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik usaha koperasi ;
- f pemberian bimbingan di bidang simpan pinjam dan jasa keuangan, dan pemberian bimbingan penilaian dan pengawasan simpan pinjam, ;

(2). Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas ;

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan bahan, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;

- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah di bidang industri kecil, perdagangan dan aneka usaha;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengusaha kecil dan menengah ;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 25 Juli 2005

Pj. BUPATI BONE BOLANGO



BONNY M. M. OINTU